



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**  
**KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR**

Jln. Prof. Soepomo No. 22 Selong 83612

Telp/Fax.(0376) 21097 [www.kejari-lomboktimur.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-lomboktimur.kejaksaan.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

NOMOR : KEP-I-22A/N.2.12/Cr.3/01/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

TAHUN 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu ditetapkan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor



- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 930);



9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Target Kinerja Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada Tahun 2025 sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Prioritas Nasional Tahun 2025 dan Rencana Aksi/Strategi Nasional yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Target Kinerja Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur ini.

KETIGA : Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan memedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR



HENDRO WASISTO, S.H.,M.H.  
JAKSA MADYA NIP. 198006282006031001




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR  
NOMOR KEP-I-22A/N.2.12/Cr.3/01/2025 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TARGET KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

**A. Penetapan Target Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025		Formulasi Perhitungano
			Rancangan Awal Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2025)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90%	Rerata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas seluruh layanan yang dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui Aplikasi SINORI
2.	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%	90%	<b>Komponen pengukuran:</b> <b>1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Berdasarkan Restoratif</b> $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif}} \times 100\%$ <b>2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Pada Tahap Prapenuntutan</b> $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$ <b>3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Pada Tahap Penuntutan</b> $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum yang berhasil pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum pada tahap penuntutan}} \times 100\%$



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025		Formulasi Perhitungano
			Rancangan Awal Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2025)	
					<p><b>4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi</b>                      Rerata dari eksekusi perkara dan eksekusi barang bukti:</p> <p><b>a) Eksekusi perkara</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah perkara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%</math></p> <p><b>b) Eksekusi barang bukti</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%</math></p> <p>Hasil akhir perhitungan indikator “<b>Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan</b>” adalah rerata hasil pengukuran poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat)</p>
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%	90%	<p><b>Komponen pengukuran:</b></p> <p><b>1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100\%</math></p> <p><b>2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyelidikan</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100\%</math></p>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025		Formulasi Perhitungano
			Rancangan Awal Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2025)	
					<p><b>3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100\%$ <p><b>4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$ <p><b>5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100\%$ <p><b>6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi</b></p> $\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$



**7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan**

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap prapenuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap prapenuntutan}} \times 100\%$$

**8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan**

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100\%$$


**9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Dieksekusi**

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

Hasil akhir perhitungan indikator “**Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan**” adalah rerata hasil pengukuran poin 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan)



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025		Formulasi Perhitungano
			Rancangan Awal Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2025)	
3.	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%	80%	<p><b>Komponen pengukuran:</b></p> <p><b>1. Penyelamatan aset</b>                      Nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya  <math display="block">\frac{\text{Nilai benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara}}{\text{Nilai benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara}} \times 100\%</math></p> <p><b>2. Pemulihan aset</b>                      Rerata dari:  <b>a) Kinerja penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</b>                      Penelusuran dan pengamanan aset yang diselesaikan dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya  <math display="block">\frac{\text{Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya}}{\text{Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya}} \times 100\%</math></p> <p><b>b) Kinerja penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga</b>                      Jumlah penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pendampingan Kementerian Lembaga yang berhasil diselesaikan  <math display="block">\frac{\text{Jumlah penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pendampingan Kementerian Lembaga yang ditangani}}{\text{Jumlah penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pendampingan Kementerian Lembaga yang ditangani}} \times 100\%</math></p> <p><b>c) Kinerja penyelesaian lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</b>                      Nilai aset yang disetor ke kas negara dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya  <math display="block">\frac{\text{Nilai aset yang dilelang dalam rangka pembayaran, uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya}}{\text{Nilai aset yang dilelang dalam rangka pembayaran, uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya}} \times 100\%</math></p>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025		Formulasi Perhitungano
			Rancangan Awal Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2025)	
					<p><b>d) Kinerja penyelesaian lelang dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga</b></p> $\frac{\text{Nilai aset yang disetor ke kas negara dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga}}{\text{Nilai aset yang dilelang dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga}} \times 100\%$ <p><b>e) Kinerja penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang Inkracht yang masih memiliki hak tagih melalui barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset</b></p> $\frac{\text{Jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang masih memiliki hak tagih}} \times 100\%$ <p>Hasil akhir perhitungan indikator <b>“Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara”</b> adalah rerata hasil pengukuran poin 1 (satu) dan 2 (dua).</p>
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%	80%	<p><b>Komponen pengukuran:</b></p> <p><b>1. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus</b></p> <p>Rerata dari:</p> <p><b>a) Barang rampasan</b></p> $\frac{\text{Nilai kerugian keuangan negara dari barang rampasan yang berhasil dikembalikan}}{\text{Nilai barang rampasan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025		Formulasi Perhitungano
			Rancangan Awal Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2025)	
					<p><b>b) Uang Sitaan</b></p> $\frac{\text{Nilai kerugian keuangan negara dari uang sitaan yang berhasil dikembalikan}}{\text{Nilai uang sitaan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$ <p><b>c) Uang Pengganti</b></p> $\frac{\text{Nilai kerugian keuangan negara dari uang pengganti yang berhasil dikembalikan}}{\text{Nilai uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$ <p><b>2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perkara Koneksitas</b></p> $\frac{\text{Nilai kerugian negara yang telah disetor ke kas negara}}{\text{Nilai kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$ <p><b>3. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata</b></p> <p>Rerata dari:</p> <p><b>a) Persentase penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata</b></p> $\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100\%$ <p><b>b) Persentase pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata</b></p> $\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100\%$ <p>Hasil akhir perhitungan indikator <b>“Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata”</b> adalah rerata hasil pengukuran poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)</p>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025		Formulasi Perhitungano
			Rancangan Awal Rencana Strategis	Proyeksi (Target PK Tahun 2025)	
4.	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal AKIP	75	75	Hasil Evaluasi Internal AKIP Tahun 2025
		Nilai Kinerja Anggaran	90	90	Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja Tahun 2025

### B. Tanggung Jawab Prioritas Nasional 2025

- 1) Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

### C. Kinerja Tambahan

- 1) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah;
- 3) Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR



HENDRO WASISTO, S.H.,M.H.

JAKSA MADYA NIP. 198006282006031001

